



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Nomor DPD-RI : DPD/MJ.930/02/2006
Nomor KPK: 009/KPK-DPD/VIII/2006**

**TENTANG
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu enam (15 - 08 - 2006), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita**
Jabatan : **Ketua DPD-RI**
Alamat : **Gedung DPR-MPR RI**
Jl. Gatot Subroto No. 6 Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "DPD-RI".

2. Nama : **Drs. H. Taufiequrachman Ruki**
Jabatan : **Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi**
Alamat : **Gedung KPK**
Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut "KPK".

DPD dan KPK secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Bahwa Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional serta merusak akhlak bangsa;
2. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini belum dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan upaya yang lebih profesional, terintegrasi, intensif dan berkesinambungan;
3. Bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga yang mempunyai tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; pencegahan dan monitoring;
4. Bahwa DPD RI adalah suatu lembaga negara yang anggotanya mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah disamping mempunyai kewenangan antara lain berupa pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keuangan negara dan pajak;
5. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara KPK dan DPD RI;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
Tujuan
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara KPK dan DPD RI dalam upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

BAB II
Dasar Hukum
Pasal 2

Dasar hukum dari MoU ini adalah :

1. Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB III
Bentuk Kerjasama
Pasal 3

Kerjasama antara KPK dengan DPD RI dilakukan dalam lingkup kerjasama antara lain sebagai berikut :

1. Tukar menukar data dan/atau informasi;
2. Penerimaan pengaduan masyarakat;
3. Pelaporan gratifikasi;
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
5. Pemantauan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di daerah;
6. Pendidikan dan pelatihan;
7. Sosialisasi.

BAB IV
Pelaksanaan Kerjasama
Pasal 4

- (1) KPK dan DPD RI dapat melakukan tukar menukar informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

- (2) DPD RI dan KPK dapat melakukan pertukaran informasi dan/atau data tentang:
 - a. Dugaan tindak pidana korupsi yang didapat dari pelaporan masyarakat.;
 - b. Perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Data dan/atau Informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Tata cara tukar menukar informasi dan/atau data dilakukan dengan permintaan atau pemberian data dan/atau informasi secara tertulis dan ditandatangani masing-masing oleh Pimpinan DPD RI atau Pimpinan KPK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing lembaga.
- (4) Data dan informasi yang disampaikan oleh DPD RI ditindaklanjuti oleh KPK sebagaimana ketentuan pasal 9 dan/atau pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5

KPK dapat memberikan bantuan teknis kepada DPD RI tentang verifikasi laporan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan tindak pidana korupsi.

BAB V Gratifikasi Pasal 6

- (1) KPK melalui Sekretariat Jenderal DPD RI dapat meminta bantuan untuk mendistribusikan formulir gratifikasi di lingkungan DPD RI.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

BAB VI Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 7

- (1) KPK melalui Sekretariat Jenderal DPD RI dapat meminta bantuan untuk mendistribusikan formulir LHKPN di lingkungan DPD RI.

- (2) KPK melalui Sekretariat Jenderal DPD RI dapat meminta bantuan untuk memberikan data penyelenggara negara yang berkewajiban membuat LHKPN di lingkungan DPD RI.

BAB VII
Pendidikan, Pelatihan, Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi
Pasal 8

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masing-masing pihak dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dapat dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama.

Pasal 9

- (1) KPK dan DPD RI dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama mengenai upaya pencegahan korupsi baik ditujukan kepada internal DPD RI maupun kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Membuka dan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memberikan informasi terjadinya tindak pidana korupsi;
 - b. Meningkatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat dalam gerakan anti korupsi.

BAB VIII
Kerahasiaan
Pasal 10

- (1) Para pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan penanganan kasus tentang Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan informasi dan/atau data hasil penyelidikan, penyidikan dan identitas saksi pelapor.

BAB IX
Pasal 11
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran Para Pihak.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pembiayaan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dapat diadakan pengecualian sepanjang melalui musyawarah dan mendapat persetujuan Para Pihak.


BAB X
Ketentuan Penutup
Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara KPK dan DPD RI.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA



Ketua,



Drs. H. Taufiequrachman Ruki

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,



Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita